



**PUTUSAN**

Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Diki Zulkarnain Bin Harun;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 14 Maret 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Pangeran Sido Ing Lautan Lorong Bunga Tanjung Rt. 02/Rw. 01 Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Diki Zulkarnain Bin Harun ditahan dalam Tahanan Rutan Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh sdr Abdurrahman Ralibi, S.H, dan rekan Advokat/Pengacara pada Pusat Bantuan Hukum Peradi (PBH PERADI) Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sukabangun II Rt.009 Rw. 002 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Agustus 2021, Nomor: 827/Pid.Sus/2021/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Diki Zulkarnain Bin Harun secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) grammelanggar Pertama Pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ Uang Tunai pecahan Nominal Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

➤ 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) gram;

➤ 10 (sepuluh) kantong plastik bening kosong;

➤ 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;

➤ 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver;

➤ 1 (satu) buah bungkus Roti;

➤ 1 (satu) buah tas pinggang berwarna coklat;

➤ 1 (satu) buah dompet emas;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) terdakwa melalui Penasehat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapinya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 26 Maret 2021, No. Reg.Perk. PDM-298/EP.2/06/2021, yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Diki Zulkarnain Bin Harun, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya dibulan April dalam tahun 2021, bertempat di Lorong Bunga Tanjung Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,873 (delapan koma delapan tujuh tiga) gram(dikembalikan oleh Labfor 8,620gram) dan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,856(satu koma delapan lima enam) gram (dikembalikan oleh Labfor 1,630 gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, terdakwa Diki Zulkarnain Bin Harun menghubungi Sdr. Heri (yang termasuk daftar pencarian orang) yang bertujuan untuk membeli narkotika jenis sabu. Sekira pukul 15.00 Wib, Heri datang ke pondok tempat terdakwa sedang menunggu yang bertempat di Lorong Bunga Tanjung Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang untuk mengantarkan sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa pun membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Heri dan mengatakan akan membayar sisa uang sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu di pondok tepatnya di Lorong Bunga Tanjung. Sekira pukul 14.00 Wib datangnya



saksi Hendi Gunawan dan saksi Rizki Akbar yang merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang. Karena takut terdakwa pun mencoba melarikan diri, namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Hendi Gunawan dan saksi Rizki Akbar. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian yaitu 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibalut dengan uang kertas sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didalam bungkus roti yang diletakkan pada tas pinggang warna coklat yang saat itu dipakai oleh terdakwa. Sedangkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu lainnya diletakkan didalam dompet emas yang diletakkan di pondok tempat terdakwa menunggu pembeli narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dari Sdr. Heri (yang termasuk daftar pencarian orang). Dan terdakwa menerangkan bahwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di pondok tepatnya di Lorong Bunga Tanjung Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1464/NNF/2021 tanggal 26 April 2021 bahwa barang bukti berupa, yaitu:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,873 (delapan koma delapan tujuh tiga) gram (dikembalikan oleh Labfor 8,620 gram), selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 1.
2. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,856 (satu koma delapan lima enam) gram (dikembalikan oleh Labfor 1,630 gram), selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 2.
3. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 3.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepala pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetaminayang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Diki Zulkarnain Bin Harun, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya dibulan April dalam tahun 2021, bertempat di Lorong Bunga Tanjung Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gramberupa berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,873 (delapan koma delapan tujuh tiga) gram (dikembalikan oleh Labfor 8,620 gram) dan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,856 (satu koma delapan lima enam) gram (dikembalikan oleh Labfor 1,630 gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, terdakwa Diki Zulkarnain Bin Harun menghubungi Sdr. Heri (yang termasuk daftar pencarian orang) yang bertujuan untuk membeli narkotika jenis sabu. Sekira pukul 15.00 Wib, Heri datang ke pondok tempat terdakwa sedang menunggu yang bertempat di Lorong Bunga Tanjung Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang untuk mengantarkan sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa pun membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Heri dan mengatakan akan membayar sisa uang sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu di pondok tepatnya di Lorong Bunga Tanjung. Sekira pukul 14.00 Wib datanglah saksi Hendi Gunawan dan saksi Rizki Akbar yang merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang. Karena takut terdakwa pun mencoba melarikan diri, namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Hendi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Plg



Gunawan dan saksi Rizki Akbar. Saat dilakukan pengeledahan, ditemukan 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian yaitu 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibalut dengan uang kertas sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didalam bungkus roti yang diletakkan pada tas pinggang warna coklat yang saat itu dipakai oleh terdakwa. Sedangkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu lainnya diletakkan didalam dompet emas yang diletakkan di pondok tempat terdakwa menunggu pembeli narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dari Sdr. Heri (yang termasuk daftar pencarian orang). Dan terdakwa menerangkan bahwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu di pondok tepatnya di Lorong Bunga Tanjung Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 1464/NNF/2021 tanggal 26 April 2021 bahwa barang bukti berupa, yaitu:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,873 (delapan koma delapan tujuh tiga) gram (dikembalikan oleh Labfor 8,620 gram), selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 1.
2. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,856 (satu koma delapan lima enam) gram (dikembalikan oleh Labfor 1,630 gram), selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 2.
3. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 3.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepala pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendi Gunawan, S.H bin M. Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bernama **Diki Zulkarnain Bin Harun** dilakukan pada Hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Jalan Pangeran Sidoing Lautan Lorong Bunga Tanjung Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan satu team yang salah satunya BRIPTU RIZKI AKBAR;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi adanya transaksi narkoba dari masyarakat, bahwa akan ada transaksi narkoba di Lorong Bunga Tanjung Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang. Kemudian saksi HENDI dan saksi RIZKI mendatangi tempat tersebut bersama tim lainnya;
- Bahwa Barang Bukti yang telah ditemukan yaitu 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu dengan rincian yaitu 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibalut dengan uang kertas sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didalam bungkus roti yang diletakkan pada tas pinggang warna coklat yang saat itu dipakai oleh terdakwa. Sedangkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu lainnya diletakkan didalam dompet emas yang diletakkan di pondok tempat terdakwa menunggu pembeli narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut seharga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana baru dibayar Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisa pembayaran akan diberikan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Heri (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dari Sdr. Heri;
- Bahwa kronologi kejadian berawal adanya informasi transaksi narkoba dari masyarakat, bahwa akan ada transaksi narkoba di Lorong Bunga Tanjung Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang. Kemudian saksi HENDI dan saksi RIZKI mendatangi tempat tersebut bersama tim lainnya, lalu sekira pukul 14.00 wib bertempat di pondok tepatnya di Lorong Bunga Tanjung Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang saksi bersama tim melihat seseorang sedang duduk di pondok dengan gerak-gerik mencurigakan. Lalu saksi dan tim mendekati Terdakwa, karena panik Terdakwa pun mencoba melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan. Lalu saksi HENDI dan tim lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan ditemukan 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian yaitu 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibalut dengan uang kertas sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didalam bungkus roti yang diletakkan pada tas pinggang warna coklat yang saat itu dipakai oleh Terdakwa. Sedangkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu lainnya diletakkan didalam dompet emas yang diletakkan di pondok tempat Terdakwa menunggu pembeli narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong. Saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. HERI (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keuntungan yang didapat sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rizki Akbar bin Hamdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Plg



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bernama **Diki Zulkarnain Bin Harun** dilakukan pada Hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Jalan Pangeran Sidoing Lautan Lorong Bunga Tanjung Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan satu team yang salah satunya BRIPTU RIZKI AKBAR;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi adanya transaksi narkoba dari masyarakat, bahwa akan ada transaksi narkoba di Lorong Bunga Tanjung Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang. Kemudian saksi HENDI dan saksi RIZKI mendatangi tempat tersebut bersama tim lainnya;
- Bahwa Barang Bukti yang telah ditemukan yaitu 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian yaitu 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibalut dengan uang kertas sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didalam bungkus roti yang diletakkan pada tas pinggang warna coklat yang saat itu dipakai oleh terdakwa. Sedangkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu lainnya diletakkan didalam dompet emas yang diletakkan di pondok tempat terdakwa menunggu pembeli narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut seharga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana baru dibayar Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisa pembayaran akan diberikan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Heri (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dari Sdr. Heri;
- Bahwa kronologi kejadian berawal adanya informasi transaksi narkoba dari masyarakat, bahwa akan ada transaksi narkoba di Lorong Bunga Tanjung Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang. Kemudian saksi HENDI dan saksi RIZKI mendatangi tempat tersebut bersama tim lainnya, lalu sekira pukul 14.00 wib bertempat di pondok tepatnya di Lorong Bunga Tanjung Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang saksi bersama tim melihat seseorang sedang duduk di pondok dengan gerak-

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Plg



gerak mencurigakan. Lalu saksi dan tim mendekati Terdakwa, karena panik Terdakwa pun mencoba melarikan diri, namun Terdakwa berhasil diamankan. Lalu saksi HENDI dan tim lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan ditemukan 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu dengan rincian yaitu 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibalut dengan uang kertas sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didalam bungkus roti yang diletakkan pada tas pinggang warna coklat yang saat itu dipakai oleh Terdakwa. Sedangkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu lainnya diletakkan didalam dompet emas yang diletakkan di pondok tempat Terdakwa menunggu pembeli narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong. Saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. HERI (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keuntungan yang didapat sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Pangeran Sidoing Lautan Lorong Bunga Tanjung Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu di pondok tepatnya di Lorong Bunga Tanjung Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa Barang Bukti yang telah ditemukan yaitu 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu dengan rincian yaitu 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibalut dengan uang kertas sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didalam bungkus roti yang diletakkan pada tas pinggang

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Plg*



warna coklat yang saat itu dipakai oleh terdakwa. Sedangkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu lainnya diletakkan didalam dompet emas yang diletakkan di pondok tempat terdakwa menunggu pembeli narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong;

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Barang bukti tersebut benar milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dari Sdr. Heri;

- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan keuntungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, terdakwa Diki Zulkarnain Bin Harun menghubungi Sdr. Heri (yang termasuk daftar pencarian orang) yang bertujuan untuk membeli narkoba jenis sabu. Sekira pukul 15.00 Wib, Heri datang ke pondok tempat terdakwa sedang menunggu yang bertempat di Lorong Bunga Tanjung Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang untuk mengantarkan sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa pun membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Heri dan mengatakan akan membayar sisa uang sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu di pondok tepatnya di Lorong Bunga Tanjung. Sekira pukul 14.00 Wib datanglah saksi Hendi Gunawan dan saksi Rizki Akbar yang merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang. Karena takut terdakwa pun mencoba melarikan diri, namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Hendi Gunawan dan saksi Rizki Akbar. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian yaitu 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibalut dengan uang kertas sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didalam bungkus roti yang diletakkan pada tas pinggang warna coklat yang saat itu dipakai oleh terdakwa. Sedangkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu lainnya diletakkan didalam dompet emas yang diletakkan di pondok tempat terdakwa menunggu pembeli narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik



dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Tidak ada izin Memiliki Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai pecahan Nominal Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
2. 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 12,70 (dua belas koma tujuh puluh) gram;
3. 10 (sepuluh) kantong plastik bening kosong;
4. 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
5. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver;
6. 1 (satu) buah bungkus Roti;
7. 1 (satu) buah tas pinggang berwarna coklat;
8. 1 (satu) buah dompet emas;

Menimbang, bahwa barang bukti Uang Tunai pecahan Nominal Rp.5000,- (lima ribu rupiah) Dirampas untuk Negara serta barang bukti yang lainnya disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan



strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. Apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa ;
- b. Kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkan ;
- c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader) ;
- d. Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Pangeran Sidoing Lautan Lorong Bunga Tanjung Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa benar Pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu di pondok tepatnya di Lorong Bunga Tanjung Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa benar Barang Bukti yang telah ditemukan yaitu 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian yaitu 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibalut dengan uang kertas sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didalam bungkus roti yang diletakkan pada tas pinggang warna coklat yang saat itu dipakai oleh terdakwa. Sedangkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu lainnya diletakkan didalam dompet emas yang diletakkan di pondok tempat terdakwa menunggu pembeli narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong;
- Bahwa benar Narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dari Sdr. Heri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan keuntungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Berawal pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, terdakwa Diki Zulkarnain Bin Harun menghubungi Sdr. Heri (yang termasuk daftar pencarian orang) yang bertujuan untuk membeli narkotika jenis sabu. Sekira pukul 15.00 Wib, Heri datang ke pondok tempat terdakwa sedang menunggu yang bertempat di Lorong Bunga Tanjung Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang untuk mengantarkan sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa pun membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Heri dan mengatakan akan membayar sisa uang sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu di pondok tepatnya di Lorong Bunga Tanjung. Sekira pukul 14.00 Wib datanglah saksi Hendi Gunawan dan saksi Rizki Akbar yang merupakan anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang. Karena takut terdakwa pun mencoba melarikan diri, namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Hendi Gunawan dan saksi Rizki Akbar. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu dengan rincian yaitu 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibalut dengan uang kertas sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didalam bungkus roti yang diletakkan pada tas pinggang warna coklat yang saat itu dipakai oleh terdakwa. Sedangkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu lainnya diletakkan didalam dompet emas yang diletakkan di pondok tempat terdakwa menunggu pembeli narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polrestabes Kota Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Plg*



terhadap terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

**Pertama** : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

**Kedua** : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dan terbukti terhadap perbuatan terdakwa yaitu dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**
3. **Unsur “menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram lebih”;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut:

**Ad. 1.Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;



Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksidan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa **Diki Zulkarnain Bin Harun** adalah subjek hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak dan Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum”** ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktian Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis. Yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict)



sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tersebut terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram lebih” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan Terdakwa dipersidangan :

- Bahwa benar Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Pangeran Sidoing Lautan Lorong Bunga Tanjung Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa benar Pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu di pondok tepatnya di Lorong Bunga Tanjung Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang;
- Bahwa benar Barang Bukti yang telah ditemukan yaitu 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu dengan rincian yaitu 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibalut dengan uang kertas sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) didalam bungkus roti yang diletakkan pada tas pinggang warna coklat yang saat itu dipakai oleh Terdakwa. Sedangkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu lainnya diletakkan didalam dompet emas yang diletakkan di pondok tempat terdakwa menunggu pembeli narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu beserta 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening kosong;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1464/NNF/2021, tanggal 26 April 2021 berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

- **BARANG BUKTI :**

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,873 (delapan koma delapan tujuh tiga) gram (dikembalikan oleh Labfor 8,620 gram), selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 1.

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,856 (satu koma delapan lima enam) gram (dikembalikan oleh Labfor 1,630 gram), selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 2.

- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya didalam berita acara ini disebut BB 3.

- **KESIMPULAN**

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dapat menunjukkan bukti izin dari instansi yang berwenang memiliki sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Perantara dalam Jual Beli**

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;

**Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;**

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang diajukan melalui Penasehat Hukumnya, menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri maupun perbuatan terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

## Kedaaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Diki Zulkarnain Bin Harun yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”** ;
  2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Uang Tunai pecahan Nominal Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.**
- 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 12,70 (dua belas koma tujuh puluh gram);
  - 10 (sepuluh) kantong plastik bening kosong;
  - 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus Roti;
- 1 (satu) buah tas pinggang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah dompet emas;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Senin**, tanggal **6 September 2021** oleh kami, **Said Husein, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **Dr.Fahren,SH.,M.Hum.**, dan **Fatimah,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jeanny HY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Tommy Harizon, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapkan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr.Fahren,SH.,M.Hum.**

**Said Husein, S.H., M.H.**

**Fatimah,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jeanny HY, S.H**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)